

ABSTRAK

Khayank Suhendra, 004402432015 “ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH PADA BANK (Studi Pada Bank Mandiri, Persero Tbk. KCP Pasar Sentral Kota Makassar)”.

Perbankan memegang peranan penting sebagai suatu lembaga keuangan pemberi kredit. Kredit merupakan kegiatan usaha bank yang paling utama yang dapat menguntungkan pihak bank dan juga membantu nasabah dalam mendapatkan uang. Bank Mandiri merupakan salah satu bank BUMN yang mempunyai cakupan jaringan yang luas di Indonesia serta memiliki banyak cabang di berbagai daerah. Bank Mandiri juga mempunyai program yang ditawarkan kepada nasabah untuk menarik minat mereka melakukan pinjaman di Bank Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditur (bank) apabila terjadi konflik hukum (Kredit Macet) dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kredit macet Di Bank Mandiri Cabang Pembantu Pasar Sentral Kota Makassar.

Pada penulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum empiris yang disajikan dalam model deskriptif yaitu teknik pengumpulan data di peroleh dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara dengan melibatkan 9 orang informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada dua faktor Faktor penyebab kredit macet yang pertama Faktor Internal yaitu Tidak semua pegawai bank mampu menangani dan menganalisis kredit dan adanya pegawai yang menyelewengkan dana debitur demi kepentingan pribadi. Sedangkan faktor eksternal yaitu Keadaan ekonomi dari pihak debitur mengalami penurunan drastis, Tidak ada itikad baik dari debitur, mengalami musibah, jaminan atas nama orang lain, dan adanya bencana alam atau kebakaran.

Upaya yang dilakukan oleh bank mandiri ketika terjadi kredit bermasalah, memberikan Surat Peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga, dan melakukan penyemprotan. melakukan penyelamatan berupa Penjadwalan kembali, Persyaratan kembali, dan Penataan kembali. Adapun Penanganan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum yaitu Penyelesaian Kredit bermasalah melalui PUPN/BUPLN, Penyelesaian kredit bermasalah melalui badan peradilan dan Peyelesaian kredit bermasalah melalui arbitrase.

Kata Kunci : Perbankan, Bank Mandiri, Kredit Macet,

ABSTRACT

Khayank Suhendra, 004402432015 “LEGAL ANALYSIS OF CREDIT AGREEMENT WITH GUARANTEE LAND CERTIFICATE IN BANK (Study at Bank Mandiri, Persero Tbk KCP Central Market of Makassar)”.

Banking plays an important role as a financial institution lender. Credit is the most important bank operations that can benefit the bank and also help customers in getting money. Bank Mandiri is one of the state-owned banks that have a wide network coverage in Indonesia and has many branches in various regions. Bank Mandiri also has a program that is offered to customers to attract their interest in making loans in Bank Mandiri. This research aims to find out how the settlement process will be taken by the creditor (bank) in case of legal conflicts (Bad Credit) and to know what factors influence the occurrence of bad debts In Bank Mandiri Central Auxiliary Branch of Makassar City.

In this writing, researchers use qualitative research methods using empirical legal approach presented in the descriptive model of data collection techniques obtained by means of observation, documentation and interviews involving 9 people informants.

The results showed that there are two factors Factors causing the first bad loans Internal Factors that Not all bank employees are able to handle and credit distribution and the existence of employees who pervert the debtor's funds for personal gain. While the external factor is the economic situation of the debtor has decreased drastically, There is no good faith from the debtor, experiencing calamity, guarantees on behalf of others, and the existence of natural disasters or fires.

Efforts made by independent banks in the event of problem loans, providing the first Warning Letter up to the third warning letter, and spraying. rescue in the form of Rescheduling, Returning Requirements, and Reordering. The handling of non-performing loan settlement through legal channels is the Settlement of Non Performing Loans through PUPN / BUPLN, Settlement of Non Performing Loans through Judicial Institutions and Troubled Loans through Arbitration.

Keywords: Banking, Bank Mandiri, Bad Credit,